



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Suradi Alias Petrik Bin Jagir;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/24 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Jalan Jagakarsa Gg. Anggrek III No.228
Rt.001/002 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa
Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Reandani Hermawan Bin Herman;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Empu Sendok Gg. Manggis No.5
Rt.008/004 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa sama-sama ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M.Yusuf Nasution, S.H dan Rahayu Ahadiati, S.H., MBA, CLA dkk. para advokat dari YLBHK DKI Jakarta Selatan berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan tanggal 2 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1.Suradi alias Petrik bin Jagir (alm) dan Terdakwa 2 Reandani Hermawan bin Herman bersalah melakukan atindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.Suradi alias Petrik bin Jagir (alm) dan Terdakwa 2 Reandani Hermawan bin Herman dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Super" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1077 gram (sisa hasil lab berat netto 0,0630 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Menyatakan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar mempertimbangkan besarnya hukuman terhadap para terdakwa dengan dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat para terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahayanya barang terlarang narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan Penasihat Hukum para terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA:

Bahwa terdakwa 1.SURADI alias PETRIK bin JAGIR (alm) bersama dengan terdakwa 2. REANDANI HERMAWAN bin HERMAN, pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Taman Pasar Mane Jalan Bakti Kel. Rawa Barat Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib, saat terdakwa 1. SURADI alias PETRIK bin JAGIR (alm) sedang bersama dengan terdakwa 2. REANDANI HERMAWAN bin HERMAN berada di Taman Pasar Mane Jalan Bakti Kel. Rawa Barat Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan tiba-tiba para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi FERNANDO HUTASOIT dan saksi DION SEPTIANNO, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1077 gram yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa 1 di kantong celana depan sebelah kanan yang saat itu terdakwa 1 kenakan, sedangkan dari diri terdakwa 2 tidak ditemukan narkoba jenis shabu namun diakui kalau narkoba jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa 1 didapat dengan cara membeli secara patungan dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama;

Bahwa para terdakwa melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1077 gram tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 5941/NNF/2018, pada tanggal 05 Desember 2018 dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1077 gram, diberi nomor barang bukti 2977/2018 (sis hasil lab berat netto 0,0630 gram) yang disita dan diakui milik terdakwa 1. SURADI alias PETRIK bin JAGIR (alm) bersama dengan terdakwa 2. REANDANI HERMAWAN bin HERMAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. SURADI alias PETRIK bin JAGIR (alm) bersama dengan terdakwa 2. REANDANI HERMAWAN bin HERMAN, pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Taman Pasar Mane Jalan Bakti Kel. Rawa Barat Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saat terdakwa 1. SURADI alias PETRIK bin JAGIR (alm) bersama dengan terdakwa 2. REANDANI HERMAWAN bin HERMAN sedang berada di Taman Pasar Mane Jalan Bakti Kel. Rawa Barat Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu milik para terdakwa dengan cara narkotika jenis shabu diletakan di atas kertas alumunium foil lalu bawahnya dibakar dan asapnya dihisap dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari gelas plastik bekas air mineral secara bergantian dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu badan para terdakwa merasa segar, lalu sekitar jam 22.00 wib tiba-tiba para terdakwa oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi FERNANDO HUTASOIT dan saksi DION SEPTIANNO, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Super" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1077 gram yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa 1 di kantong celana depan sebelah kanan yang saat itu terdakwa 1 kenakan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari URDOKES Polres Metro Jakarta Selatan Nomor : Sket/165,166/XI/2018/Urkes, tanggal 13 November 2018, dilakukan pemeriksaan pengambilan sampel Urin an. SURADI alias

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRIK bin JAGIR (alm) dan an. REANDANI HERMAWAN bin HERMAN lalu dari hasil pemeriksaan Urine masing-masing ditemukan tanda-tanda penyalahguna narkoba Amphetamine Positif (+), Methamphetamine Positif (+).

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Asesmen terpadu Nomor : R/206/II/Ka/rh.00.00/2019/BNNP-DKI, tanggal 20 Februari 2019 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan berdasarkan Visum Et Repertum No : B/02,03/II/Rh.00.00/2019/BNNP DKI tanggal 19 Februari 2019, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan medis dan observasi terhadap an. SURADI alias PETRIK bin JAGIR (alm) dan an. REANDANI HERMAWAN bin HERMAN, sehingga mendapatkan hasil pemeriksaan Urine Amphetamine Positif (+), Methamphetamine Positif (+) sehingga direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial di lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah selama mengikuti proses hukum.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 5941/NNF/2018, pada tanggal 05 Desember 2018 dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Super" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1077 gram, diberi nomor barang bukti 2977/2018/OF (sisa hasil lab berat netto 0,0630 gram) yang disita dan diakui milik terdakwa 1. SURADI alias PETRIK bin JAGIR (alm) bersama dengan terdakwa 2. REANDANI HERMAWAN bin HERMAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DION SEPTIANO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 22.00 wib pada saat terdakwa Suradi dan terdakwa 2 Reandani berada di Taman Pasar Mane Jalan Bakti, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Jakarta Selatan saksi bersama Fernando Hutasoit yang juga petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada diri para terdakwa;
- Bahwa pada penggeledahan yang dilakukan kepada para terdakwa pada kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa 1. Suradi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok "Djarum Super" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,01077 gram, sedangkan pada diri terdakwa 2. Reandani tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa 1. Suradi tersebut berasal dari membeli dari orang bernama Andi (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak bekerja dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

2. Saksi FERNANDO HUTASOIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 22.00 wib pada saat terdakwa 1. Suradi dan terdakwa 2. Reandani berada di Taman Pasar Mane Jalan Bakti Kelurahan Rawa Barat Kecamatan



Jakarta Selatan saksi bersama saksi Dion Septiono yang juga petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada diri para terdakwa;

- Bahwa pada penggeledahan yang dilakukan kepada para terdakwa pada kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa 1. Suradi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,01077 gram, sedangkan pada diri terdakwa 2 Reandani tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa 1. Suradi tersebut berasal dari membeli dari orang bernama Andi (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama terdakwa 2. Reandani;
- Bahwa Para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak bekerja dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SURADI alias PETRIK bin JAGIR:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 22.00 wib pada saat terdakwa dan terdakwa 2 Reandani berada di Taman Pasar Mane Jalan Bakti Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Jakarta Selatan yang pada saat itu dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada penggeledahan yang dilakukan kepada terdakwa pada kantong celana depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,01077 gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut berasal dari membeli dari orang bernama Andi (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa 2. Reandani;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba yang ditemukan membeli dengan cara patunyan antara terdakwa dengan terdakwa 2 Reandani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak bekerja dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, terdakwa dibawa ke kantor Polisi dan dilakukan tes urine hasilnya positif menggunakan narkoba;

2. Terdakwa REANDANI HERMAWAN bin HERMAN:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 22.00 wib pada saat terdakwa dengan terdakwa 1 Suradi berada di Taman Pasar Mane Jalan Bakti Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Jakarta Selatan yang pada saat itu dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada penggeledahan yang dilakukan kepada terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun pada kantong celana depan sebelah kanan terdakwa 1 Suradi diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,01077 gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa 1 Suradi tersebut berasal dari membeli dari orang bernama Andi (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa Suradi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa 1 Suradi membeli dengan cara patungan antara terdakwa dengan terdakwa 1 Suradi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak bekerja dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, terdakwa dibawa ke kantor Polisi dan dilakukan tes urine hasilnya positif menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Super" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1077 gram (sis hasil labberat netto 0,0630 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 22.00 wib pada saat terdakwa Suradi alias Petrik bin Jagir sedang bersama terdakwa Reandani Hermawan yang berada di Taman Pasar Mane Jalan Bakti Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dilakukan penggeledahan oleh saksi Fernando Hutasoit dan Dion Septiano yang merupakan petugas kepolisian pada kantong celana terdakwa Suradi ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih biasa disebut sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1077 gram;
2. Bahwa barang bukti jenis sabu-sabu didapatkan di kantong celana terdakwa 1. Suradi tersebut dibeli dari orang bernama Andi (DPO) dengan cara patungan antara terdakwa 1. Suradi dengan terdakwa 2. Reandani Hermawan dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;
3. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 5941/NNF/2018 pada tanggal 5 Desember 2018 dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1077 gram diberi nomor barang bukti 2977/2018/OF (sisir hasil lab. berat netto 0,0630 gram) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Assesmen Terpadu Nomor :R.206/II/Ka/rh.00.00/2019/BNNP-DKI tanggal 20 Februari 2019 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor B/02,03/II/Rh.00.00/2019/BNNP DKI Jakarta tanggal 19 Februari 2019 menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan medis dan observasi terhadap Suradi alias Petrik bin Jagir dan Reandani Hermawan bin Herman sehingga mendapatkan hasil pemeriksaan urine Amphetamine Positif (+), Methamfetamine Positif (+) sehingga direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah selama mengikuti proses hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Terdakwa 1 Suradi dan terdakwa 2. Reandani mendapatkan barang narkoba jenis sabu-sabu berasal dari membeli dari seseorang bernama Andi secara patungan yang tujuannya untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum antara lain keterangan para saksi yang menerangkan bahwa barang bukti yang didapatkan pada terdakwa 1. Suradi untuk dikonsumsi bersama para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya melakukan suatu perbuatan menggunakan bahan-bahan narkoba dengan tujuan bukan untuk pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan yaitu tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Taman Pasar Mane , Jalan Bakti, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan para terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan sekitar pukul 22.00 wib tiba-tiba para terdakwa dihampiri dua orang petugas kepolisian yaitu saksi Fernando Hutasoit dan Dion Septiono lalu melakukan penggeledahan yang ditemukan pada kantong celana depan sebelah kanan terdakwa 1 Suradi 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Super" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 0,1077 gram sedangkan pada terdakwa 2 Reandani Hermawan tidak ditemukan barang bukti namun barang Kristal putih yang ada pada terdakwa 1 tersebut berasal dari membeli dengan cara patungan antara terdakwa 1 dan terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari URDOKES Polres Metro Jakarta Selatan Nomor Sket/165,166/XI/2018/Urkes tanggal 13 November 2018 dilakukan pengambilan sampel urine a.n.Suradi alias Petrik bin Jagir dan a.n. Reandani Hermawan, lalu dari hasil pemeriksaan urine masing-masing ditemukan tanda-tanda penyalahguna narkiba Amphetamine Positif (+) dan Methamphetamine positif (+);

Menimbang, bahwa zat berupa Ampetamine dan Methamphetamine yang didapatkan pada urine para terdakwa tergolong narkotika yang tidak setiap orang diperbolehkan menggunakan bahan narkotika tersebut kecuali mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang atau dokter yang tujuannya untuk pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa para terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu -sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak sedang dalam pengobatan atau berhubungan dengan kesehatan yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga dengan demikian tindakan para terdakwa tergolong sebagai penyalahguna narkotika, oleh karena itu unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa barang bukti yang didapatkan dikantong celana depan sebelah kanan pada terdakwa 1 berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Super" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,1077 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 5941/NNF/2018 pada tanggal 5 Desember 2018 dapat disimpulkan bahwa nomor barang bukti 2977/2018/OF (siswa hasil lab. berat netto 0,0630 gram) benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa para terdakwa mendapatkan bahan narkotika berupa sabu-sabu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari membeli dari orang bernama Andi (DPO) dengan cara patungan yang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri secara bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa para terdakwa tidak terkait dengan pengedar narkoba melainkan mendapatkan bahan narkoba untuk digunakan untuk diri sendiri, oleh karena itu untuk kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku yang melakukan suatu tindak pidana yakni yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana adalah sama kapasitasnya dengan pelaku perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa 1 Suradi dan Terdakwa 2 Reandani Hermawan menggunakan narkoba dan mendapatkannya dengan cara patungan untuk membeli narkoba yang dikonsumsi bersama oleh karena itu Para Terdakwa menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dilakukan bersama-sama sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan Majelis Hakim meyakini perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum

Menimbang, dalam dakwaan Penuntut Umum menyebutkan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Assesmen Terpadu Nomor :R.206/II/Ka/rh.00.00/2019/BNNP-DKI tanggal 20 Februari 2019 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan Visum et Repertum Nomor B/02,03/II/Rh.00.00/2019/ BNNP DKI Jakarta tanggal 19 Februari 2019 menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan medis dan observasi terhadap Suradi alias Petrik bin Jagir dan Reandani Hermawan bin Herman sehingga mendapatkan hasil pemeriksaan urine Amphetamine Positif (+), Methamphetamine Positif (+) sehingga

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direkomendaasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah selama mengikuti proses hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara yang diajukan dimuka persidangan bahwa Surat Keterangan Hasil Assesmen Terpadu Nomor :R.206/II/Ka/rh.00.00/2019/BNNP-DKI tanggal 20 Februari 2019 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam uraian dakwaannya ternyata Surat tersebut tidak ditemukan namun yang ditemukan hanya visum et repertum Nomor B/02/II/Rh.00.00/2019/BNNP DKI dan Nomor B/03/II/Rh.00.00/2019/BNNP DKI untuk atas nama Suradi alias Petrik bin Jagir dan Reandani Hermawan bin Herman yang keduanya dibuat oleh dr. Wahyu Wulandari, M.Si pada tanggal 19 Februari 2019 dan kedua-duanya disarankan untuk Rehabilitasi Rawat Inap;

Menimbang, bahwa karena Hasil Assesmen Terpadu yang dimaksud tidak ditemukan dan Hasil Assesmen Terpadu tersebut diperlukan untuk melakukan tindakan kepada penyalahguna narkoba untuk dilakukan rehabilitasi baik medis maupun sosial maka terhadap para terdakwa tidak dapat dilakukan tindakan rehabilitasi medis maupun sosial namun demikian dapat dilakukan tindakan medis yang diperlukan kepada para terdakwa sepanjang hal tersebut diperlukan untuk keperluan medis agar para terdakwa tidak kembali menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Super" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1077 gram (sisa hasil lab berat netto 0,0630 gram) yang didapatkan pada terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Suradi alias Petruk bin Jagir dan terdakwa 2. Reandani Hermawan bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Super" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1077 gram (sisa hasil lab berat netto 0,0630 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh kami, Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. , Indirawati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matius B Situru, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rewi Rahmi Muin, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.

Indirawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Matius B. Situru, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)